



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

MAULANA AULIA PUTRI Tempat tanggal Lahir, Medan 21 Juli 1996, Jenis kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Gampong Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik auliamaulanaputri63@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 5 Maret 2024 Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 5 Maret 2024 Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;

Telah membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan kepersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 5 Maret 2024 telah mengemukakan hal– hal sebagai berikut :

1. Bahwa Maulana Aulia Putri ingin Mengajukan Perubahan Nama Orang Tua (Ayah) di Ijazah, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Karena Pemohon dengan Orang Tua Pemohon Sudah tidak bersatu Kartu Keluarga lagi dengan Pemohon Saat ini;
2. Bahwa Alasan Pemohon ingin Mengganti Nama Orang Tua (Ayah) dari Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim karena ingin Mengurus Syarat-syarat dokumen Pra-nikah maka dari kesalahan Nama Orang Tua tersebut yang

Halaman 1 dari 1 Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sinkron dengan Kartu Keluarga Pemohon Miliki, Maka KUA tidak bisa

Memberi izin Pemohon untuk melakukan Akad Nikah;

3. Bahwa Tentang Kelahiran Pemohon sudah terdaftar pada Dinas kependudukan dengan Nomor 1115021501240001 Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan pada Tanggal 15 Januari 2024;
4. Bahwa Alasan Pemohon mengganti Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Nomor 1115021501240001, Pemohon Miliki tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Orang Tua (Ayah) Pemohon Nomor 3275091509170003, Yang Orang Tua Pemohon Miliki Saat Ini, maka dari itu Memerintahkan kepada Dinas kependudukan untuk perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon Dari Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim di Kartu keluarga (KK) pemohon,
5. Bahwa Tentang Nama Orang Tua (Ayah) dan Nama (Ibu) Pemohon tersebut telah di catatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Sesuai kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1436/IST-II/2010 yang dikeluarkan pada Tanggal 04 Juni 2010;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti Nama Orang Tua (Ayah) dari Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim dan Nama (Ibu) Metty Erzalinda Menjadi Mety Erzalinda di Akta Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa alasan Pemohon mengganti Nama Orang Tua Pemohon dikarenakan ada kesalahan di Ijazah, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), Pemohon yang dibuat Yudi Shaputra yang sebenarnya H. Mustafa Kasim, dan atas kesalahan tersebut menyebabkan tidak bisa Mendaftarkan Nikah di KUA, maka pemohon meminta kepada bapak ketua pengadilan Negeri Suka Makmue untuk dikabulkan permohonan pemohon;
8. Bahwa untuk Sahnya ganti Nama Orang Tua Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue,

Untuk memperkuat dalil Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon (KK);
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Orang Tua Pemohon;
4. Fotocopy KTP Ayah Pemohon
5. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
6. Fotocopy Ijazah SD;
7. Fotocopy Ijazah SMP;
8. Fotocopy Ijazah SMA;
9. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Keuchik Gampong tentang Perubahan Nama Orang Tua Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon dan Memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Orang Tua (Ayah) dan Nama (Ibu) di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dari Nama Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim dan dari Nama Metty Erzalinda Menjadi Mety Erzalinda;
3. Memerintahkan Kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat Perubahan Nama Orang Tua (Ayah) dan Nama (Ibu) Pemohon tersebut pada buku register catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Pendidikan Untuk Mencatat Perubahan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon di Ijazah SD dari Nama Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim dan Ijazah SMP dari Nama Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim Ijazah SMA dari Nama Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim, maka dari itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1115046107960001, atas nama Maulana Aulia Putri, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1115021501240001, atas nama kepala Maulana Aulia Putri, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3275091509170003, atas nama kepala H. Mustafa Kasim, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3171060912680003, atas nama H. Mustafa Kasim, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1436/IST-II/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nagan Raya, atas nama Maulana Aulia Putri, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-06 Dd 2162440, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SD N 1 Jeuram, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-06 DI 0057082, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMP N 1 Seunagan, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-06 Ma 0023164, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMA N 3 Seunagan, diberi tanda P-8;
9. Asli surat keterangan Nomor : 54/KBJ/NR/II/2024, yang dikeluarkan oleh keuchik gampong Kuta Baro Jeuram, diberi tanda P-9;
10. Scan dari Asli surat pernyataan beda nama dari H. Mustafa Kasim, diberi tanda P-10;

Menimbang, surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan semua surat – surat bukti tersebut bermaterai cukup, oleh karena surat-surat bukti sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Cut Nizam, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah bibi dari pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Ayah Pemohon dari sebelumnya tertulis Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim;
 - Bahwa Yudi Shaputra adalah orang yang sama dengan H. Mustafa Kasim;
 - Bahwa panggilan di keluarga adalah Simus;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon karena pemohon akan mendaftarkan perkawinan di KUA tidak bisa karena berbeda identitas dengan yang tertera;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah berpisah sejak kecil dan kembali ke aceh;
 - Bahwa pemohon dahulu ikut Ayahnya di Jakarta sebelum berpisah ayah dan ibunya berpisah;
 - Bahwa keluarga dari ayahnya berada di lhoksemawe dan tidak ada di nagan raya;
 - Bahwa saksi tau pemohon mau mengganti nama ayahnya yang ada di Akta Kelahiran, Kartu keluarga dan Ijazah baru-baru ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setau saksi memang ayahnya bernama mustafa kasim;

2. Saksi Lusyana Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu dari pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Ayah Pemohon dari sebelumnya tertulis Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin mengganti nama ayahnya baru-baru ini;
- Bahwa pemohon ingin mengajukan penggantian nama ayah kandung pemohon karena pemohon akan menikah namun ada kendala di KUA untuk nama ayah pemohon;
- Bahwa saat penyerahan berkas KUA tidak bisa memproses karena berbeda nama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama ayah pemohon dari keluarga;
- Bahwa setau saksi ayah pemohon akan ke nagan raya untuk pernikahan pemohon;
- Bahwa keluarga dari ayah pemohon tidak ada di nagan raya sedangkan ibu pemohon sudah meninggal dunia tahun 2022;

3. Saksi H. Mustafa Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ayah dari pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Ayah Pemohon dari sebelumnya tertulis Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin mengganti nama ayahnya baru-baru ini;
- Bahwa Saksi dulu memiliki nama lain sebagai nama Marketing pada saat saksi bekerja di kargo yaitu Yudi Shaputra;
- Bahwa nama itu didaftarkan oleh ibu pemohon disekolah tanpa pemberitahuan ke saksi;
- Bahwa nama saksi sebenarnya adalah Mustafa dan nama orang tua saksi adalah Kasim;
- Bahwa Pemohon yang bernama Mulana Aulia Putri adalah anak kandung saksi dari pernikahan dengan Mety Erzalinda;

Halaman 5 dari 8 Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat menikah dengan orang tua pemohon saksi menggunakan nama Mustafa Bin Kasim;
- Bahwa saksi tidak Menyimpan lagi dokumen pernikahan dengan orang tua pemohon, karena kami sudah bercerai sejak tahun 2002;
 - Bahwa saksi masih punya ijazah sekolah yang menerangkan namanya adalah Mustafa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemohon mau menikah, makanya pemohon mau memperbaiki catatan nama orang tuanya agar sesuai dengan sebenarnya;
 - Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan mengenai perubahan nama saksi pada dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti Nama Orang Tua (Ayah) dan Nama (Ibu) di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dari Nama Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim dan dari Nama Metty Erzalinda Menjadi Mety Erzalinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Gampong Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga perkara aquo telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Suka makmue;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Orang Tua (Ayah) dan Nama (Ibu) di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dari Nama Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim dan dari Nama Metty Erzalinda Menjadi Mety Erzalinda tersebut beralasan hukum?";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Cut Nizam, Lusyana rahman dan H. Mustafa Kasim yang telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh pemohon bahwa pemohon ingin mengganti Nama Orang Tua (Ayah) dan Nama (Ibu) di Akta Kelahiran, Kartu Kelurga (KK) dari Nama Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim dan dari Nama Metty Erzalinda Menjadi Mety Erzalinda dikarenakan Pemohon sedang mengurus dokumen pernikahan di KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (kartu Keluarga) Pemohon mempunyai ayah yang bernama Yudi Syahputra dan Ibu Mety Erzalinda namun adik pemohon dengan ayah Mustafa dan ibu Mety Erzalinda yang bertalian dengan bukti surat P-3 (Kartu Keluarga) dan P-4 (KTP) H. Mustafa Kasim tinggal di Desa Jati Luhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan telah menikah dengan seorang wanita bernama Atik Winarni yang berdasarkan keterangan para saksi bahwa ibu pemohon berpisah dengan saksi H. Mustafa Kasim pada tahun 2002 yang mana sebelum itu Pemohon masih kecil serta memiliki adik bernama Salsabila yang dilahirkan pada tanggal 10 Februari 1999 yang tertera ayahnya bernama Mustafa dengan demikian Hakim menyimpulkan Yudi Shaputra dan Mustafa adalah satu orang yang sama selanjutnya gelar haji baru ditambahkan berikut nama Kasim sehingga Yudi shaputra adalah orang yang sama dengan H. Mustafa Kasim dan Metty Erzalinda dengan Mety Erzalinda adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah Yudi Shaputra dan Ibu Metty Erzalinda yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8 (Ijazah) bahwa pemohon memiliki ayah yang bernama Yudi Syahputra dikarenakan kesalahan awal penulisan identitas ayah memakai nama samaran bukan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10 (surat Keterangan) yang menerangkan bahwa ayah kandung dari Pemohon Maulana Aulia Putri sebenarnya adalah H. Mustafa Kasim bukan Yudi Shaputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf a dan d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 8 Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), lebih lanjut dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah identitas (nama) ayah Pemohon dari sebelumnya tertulis Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim dan dari Nama Metty Erzalinda Menjadi Mety Erzalinda, yang berkaitan secara langsung dengan dokumen lainnya sebagaimana telah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata pemohon merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendikriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk termasuk dalam pelaporan perubahan identitas (nama) orang tua Pemohon didalam Kutipan Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perubahan nama orang tua Pemohon yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab dari orang tua Pemohon tersebut, dan tujuan perubahan nama orang tua Pemohon adalah karena demi kepastian hukum Pemohon dalam memperoleh identitas orang tua dari Pemohon yang

Halaman 8 dari 8 Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:sebenarnya sehingga pemohon memohon untuk merubah nama orang tua Pemohon dari sebelumnya tertulis Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim dan dari Nama Metty Erzalinda Menjadi Mety Erzalinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perubahan nama orang tua Pemohon dari sebelumnya tertulis Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim dan dari Nama Metty Erzalinda Menjadi Mety Erzalinda dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu di antara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin/penetapan perubahan nama orang tua Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Orang Tua (Ayah) dan Nama (Ibu) di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dari Nama Yudi Shaputra Menjadi H. Mustafa Kasim dan dari Nama Metty Erzalinda Menjadi Mety Erzalinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Bagus Erlangga, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Halaman 9 dari 8 Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almusaddaq, S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Almusaddaq, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya ATK : Rp 70.000,-

PNBP : Rp 10.000,-

Sumpah : Rp 20.000,-

Materai : Rp 10.000,-

Redaksi Penetapan : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)